



SALINAN

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN
REKTOR, PENGANGKATAN WAKIL REKTOR MENJADI REKTOR,
PEMILIHAN REKTOR, DAN PENUGASAN WAKIL REKTOR MENJADI
PELAKSANA TUGAS REKTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menimbang : bahwa dalam rangka kebutuhan harmonisasi hukum, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 39 ayat (2) dan (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor Menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor Menjadi Pelaksana Tugas Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor Menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor Menjadi Pelaksana Tugas Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN REKTOR, PENGANGKATAN WAKIL REKTOR MENJADI REKTOR, PEMILIHAN REKTOR, DAN PENUGASAN WAKIL REKTOR MENJADI PELAKSANA TUGAS REKTOR.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 39 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor Menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor Menjadi Pelaksana Tugas Rektor diubah sehingga berbunyi:

Pasal 39

- (1) Rapat Pleno MWA menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor atau Calon Rektor yang terjaring.
- (2) Dalam Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat tidak hadir atau memberi kuasa untuk menghadiri rapat kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disertai bukti penugasan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Rektor yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan.
- (4) Calon Rektor menyampaikan visi misi di dalam Rapat Pleno MWA yang dihadiri oleh organ SA, organ DP, unsur tenaga kependidikan, dan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas.
- (5) Masukan dan tanggapan terhadap Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan dan diterima oleh MWA dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sesudah diumumkan.

- (6) MWA melakukan evaluasi dan analisis dalam hal terhadap masukan dan tanggapan terhadap Bakal Calon Rektor yang disampaikan dalam Rapat Pleno MWA dan mengambil keputusan.
- (7) Dalam Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Menteri dapat tidak hadir atau memberi kuasa untuk menghadiri rapat kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disertai bukti penugasan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 16 September 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.
NIP 196207011988031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.
NIP 196308261988031002